## TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Beby Ayu Nasution Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan bebyfadah@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Married couples face various domestic issues, from minor to significant problems. Islamic and positive laws emphasize domestic violence as a critical concern in marriages. This study explores how aggressive behavior at home is evaluated under Islamic and positive legal frameworks using a normative juridical qualitative approach, analyzing legal literature from libraries. Conclusions drawn from discussions indicate that Domestic Violence under Islamic Law is considered unjust and prohibited by Allah, reflecting principles of compassion (rahmatan lil'alamin). Positive Law defines such violence as crimes against humanity, involving discrimination and human rights violations that must be eradicated. Indonesia's Law Number 23 of 2004 stipulates that actions causing physical, sexual, psychological, or other forms of suffering within households, particularly against women, are illegal. Coercion, threats, or deprivation of liberty are explicitly condemned. In summary, both Islamic and positive legal viewpoints strongly oppose domestic violence, stressing the need for substantial societal and governmental measures to establish a safe and fair environment for everyone.

Keywords: Domestik Violence1, Islamic Law2, Positive Law3


#### **ABSTRAK**

Pasangan suami istri sering menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga, dari yang kecil hingga besar dan mendasar. Salah satu perhatian utama adalah persoalan kekerasan, yang dikenal sebagai "kekerasan dalam rumah tangga". Hukum Islam dan hukum positif mengambil pendekatan serius terhadap masalah ini. Dalam konteks hukum Islam, kekerasan dalam segala bentuknya dianggap sebagai tindakan yang tidak adil terhadap sesama. Doktrin Islam menegaskan bahwa kekerasan, dalam bentuk apapun, melanggar prinsip rahmatan lil'alamin dan diharamkan. Tindakan yang melampaui batas ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, menegaskan bahwa tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau lainnya dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum yang harus diperangi.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Islam, Hukum Positif

#### Pendahuluan

Satuan terkecil dalam struktur kumpulan sosial adalah rumah tangga, dan keluarga juga landasan fundamental dalam membangun dan mewujudkan suatu bangsa. Indonesia sebagai bangsa yang landasannya Pancasila dan dijunjung tinggi oleh jaringan ketat, sulit membentuk keluarga tanpa perkawinan yang hanya merupakan awal dari sebuah keluarga. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku untuk manusia, hewan lain, dan tumbuhan. Segala sesuatu yang dijadikan Allah adalah berpasangan dan berpasangan sempurna. Disebutkan Surat Az-Zariyat [51] Ayat 49:<sup>1</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>QS. az-Zariyat [51]: 49

Artinya: "Kami jadikan segala sesuatunya dua per dua agar kamu ingat (maknanya Allah)".

"Persetujuan pernikahan syari'at Islam merupakan persetujuan yang berkuasa atau Mitsaqan Ghalidhan untuk mengikuti perintah Tuhan dan menunaikannya adalah Ibadah", bunyi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Sebagaimana dikemukakan oleh peneliti Syafi'iyah perkawinan merupakan suatu perjanjian dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj yang menyampaikan pentingnya mempunyai tempat. Hal ini sebenarnya bertujuan agar dengan menikah seseorang dapat memperoleh atau memilikinya kebahagian dari pasangannya.3 Pedoman hidup manusia dalam berumah tangga semata-mata untuk menjaga kehormatannya. Namun etika manusia semakin merosot atau bahkan hilang, sehingga mereka lupa akan aturan-aturan yang mengatur dan mengekang kehidupan mereka. Mereka dengan senang hati melewati batasan hukum. Mengingat dalam persoalan perkawinan ini, orang-orang yang akan menikah bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, padahal perkawinannya didasarkan pada asas-asas hukum yang harus dipatuhinya.

Dalam kehidupan keluarga, pasangan suami istri tentu akan dihadapkan pada persoalan-persoalan , mulai dari persoalan remeh hingga persoalan besar dan berprinsip. Salah satu isu yang menjadi fokus dalam permasalahan suami-istri adalah isu kebrutalan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Pasal 2, (Bandung: Citra Umbara, 2017), cet. 9, h. 324

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abdullah Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim.* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, h. 17-18

terhadap perempuan, baru-baru ini muncul sebagai sebuah masalah, Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi, selain karena banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi pada perempuan, namun kekuatannya semakin mengkhawatirkan. Kebiadaban terhadap perempuan terjadi dalam berbagai cara wilayah di dunia dan sebagian besar pelakunya adalah laki-laki. Prilaku kasar di rumah merupakan suatu keanehan yang terjadi dilingkungan sosial setempat. Seringkali demontrasi keji ini disebut perbuatan salah yang tidak diperhatikan. Karena pelaku dan korbannya disebut demikian. sama-sama berusaha bungkam mengenai demontrasi itu dari pandangan umum.<sup>4</sup>

Kajian Hukum Prilaku Agresif dirumah menurut Kaidah Islam adalah seperti dalam surat an-Nisa:19 yang menjelaskan tentang perintah memperlakukan separuh yang lebih baik. Selain itu Nabi juga menggaris bawahi masalah kesukaan dan asuransi itu penting untuk rasa aman dan jaminan itu penting persahabatan. Dengan cara ini, janganlah seorang pasangan menganiaya pasangannya dengan memintanya mencapai sesuatu yang tidak dapat dia lakukan secara realistis, dan seorang istri juga tidak boleh melemahkan pasangannya dengan hal-hal yang berada di luar kemungkinan yang bisa dilakukan suaminya. Seperti dalam surat An-Nisa:34 yang menunjukkan jenis kelaminnya adalah pelopor bagi perempuan, alhasil, laki-laki wajib menjaga perempuan (pasangan) jika perempuan (istri) stres karena

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Meidianto, Achmad Doni, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam* Rumah Tangga Dalam Persepektif Mediasi Penal, (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021), cet. 1, h. 1

menasehatinya, memisahkannya di tempat peristirahatan, dan kalahkan mereka untuk mengajari mereka. Usahan untuk tidak melakukan kebrutalan terhadap mereka baik secara fisik, mental dan lain-lain. Kajian Hukum Terhadap Prilaku Kasar di rumah sesuai Regulasi Positi, khususnya dengan hadirnya Pedoman Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemusnahan cara berprilaku menindas dirumah (UU PKDRT) serta berbagai upaya yang membantu mengakhiri Prilaku Kasar dirumah.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu pengkajian yang bahan telaahannya memerlukan bahan pustaka sepertimana buku-buku untuk bahan datanya agar mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang harus diamati, melalui dari membaca buku-buku referensi, Al-Qur'an, ataupun jurnal ilmiah.<sup>5</sup>

Pendekatan penulis gunakan merupakan pengkajian yuridis normatif yang berkarakter kualitatif yakni pengkajian aturan kepustakaan yang dibuat pada metode mengamati petunjuk buku.

Dalam proses penyusunan untuk penelitian ini, prosedur diperlukan dokumentasi dalam mengumpulkan suatu data yang ingin diperoleh, dokumentasi merupakan proses untuk pengumpulan suatu data dengan cara mencatat ataupun melihat laporan yang telah ada yang terdapat dari dokumen yang berisi data tentang suatu hal yang sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Untuk situasi ini, pencipta memimpin penelitian pemanfaatan

 $<sup>^5\</sup>mathrm{Mestika}$  Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h. 5

dokumentasi tertulis seperti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengakhiran Perilaku Agresif di Rumah Nomor 23 Tahun 2004, serta bagian dari Alquran berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

#### Pembahasan

## Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Dari kata Jana, istilah Islam untuk kekerasan atau kejahatan adalah Jinayah masdar. Secara etimologis, kata Jana berarti melakukan dosa, kekerasan, atau perbuatan tercela, sedangkan kata Jinayah berarti melakukan dosa atau perbuatan tercela. Majna Alaih adalah nama yang diberikan kepada pelaku kejahatan, dan Jani adalah nama yang diberikan kepada korbannya. Menurut Syariah, istilah "jinayah" mengacu pada segala perbuatan yang dilarang. Segala perbuatan yang melanggar syariah karena menimbulkan Dampaknya, seperti antusiasme terhadap agama, membahayakan nyawa., akal, harga diri, atau harta benda, dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun Dalam QS. an-Nisa [4]:19:6

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْض مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَيْحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْض مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَيْحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ

<sup>6</sup>QS. al-Nisa' [4]: 19

## بِٱلْمَعۡرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيًّْا وَجَعْكَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرًا كَثِيرًا ۞

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

Perintah berbuat baik terhadap istri dijelaskan pada ayat di atas. Selain itu Nabi juga menggarisbawahi persoalan adorasi dan asuransi penting untuk keamanan dan kepastian penting untuk kasih sayang. Konsep kasih sayang lebih luas dan dapat mencakup berbagai nilai kemanusiaan, yang landasannya adalah keselamatan.<sup>7</sup>

## Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat rendah, maka dikategorikan shiqaq sedang. Tentu saja ini lebih serius dari sekedar malas bangun pagi. Shiqaq terjadi ketika salah satu pasangan menyakiti hati pasangan lainnya, atau bisa juga disebabkan oleh hilangnya kepercayaan antara seorang istri dan seorang suami. Syiqaq adalah peristiwa keluarga suami istri, baik karena nusyuzan istri maupun yang disebabkan oleh nusyuzan suami. Arti lain dari syiqaq adalah

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Bunga Rampai Artikel Kelompok 40, "Dilimatika", Kondisi Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19, (Tangerang, Banten, 2022), h. 101-106

putusnya ikatan perkawinan akibat kelakuan salah satu pihak (nusyuz). Segala sesuatu yang berpotensi merugikan emosi atau tubuh seseorang, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

#### a. Kekerasan Fisik

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga semacam ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, penyakit, dan bahkan cedera serius. Jenis kebrutalan nyata dalam perilaku agresif di rumah antara lain menampar, memukul, melempar, mencabut atau mencabut rambut, menendang, menyulut rokok, dan berbagai demonstrasi kebiadaban nyata. Pembunuhan adalah bentuk kekerasan fisik yang paling parah. Adapun dalilnya adalah Surat Al-Baqarah [2]:1788

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَى الْحُرُّرِ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى ۗ فُاتِبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰ لِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةُ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ لِكَ فَلَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>QS. al-Baqarah [2]: 178

rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih"

### b. Kekerasan Psikologis (Psikis)<sup>9</sup>

Kerugian mental atau psikologis disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga semacam ini. Bahkan, cedera mental memerlukan waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan cedera sebenarnya. Tuduhan atau Qadzaf adalah kekerasan psikologis dalam perspektif Islam. Artinya, meski tidak menyaksikannya, sang suami menuduh istrinya berzina atau selingkuh.

#### c. Kekerasan Seksual<sup>10</sup>

Pelecehan Kebrutalan seksual adalah sejenis kekejaman di rumah sering terjadi. Memaksa istri melakukan hubungan seksual dianggap sebagai kekerasan seksual. Misalnya suami tetap memaksa istri untuk menyetubuhi wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang berada di dalam anusnya, padahal istri tidak mampu, maka dia telah menolak apa dilakukan Muhammad SAW. diberi tahu. (HARI. Ibnu Majah dan Tirmidzi). "Sesungguhnya terlaknatlah laki-laki yang menyetubuhi istrinya dengan pantatnya," demikianlah sabda Nabi Muhammad SAW. (HR.Ahmad).

#### d. Penelantaran Rumah Tangga

Akibat kekerasan dalam rumah tangga jenis ini, suami tidak mampu menghidupi keluarga dan mencari nafkah. Bukankah Islam merupakan anugerah bagi seluruh alam semesta dan umat

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Nurhasnah, *Perempuan Menggugat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019), h. 271

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Rizem Aizid, Fikih Keluarga Terlengkap, (Yogyakakarta: Laksana, 2018), cet. 1, h. 273

manusia? Karena itu, menurut hukum Islam, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dilarang.<sup>11</sup>

3. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut Hukum Islam Reinterpretasi QS.
an-Nisa [4]: 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنَ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ أَنفَقُواْ مِنَ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ كَانَ عَلَيْ وَٱهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱلْتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَي فَعِظُوهُنَ وَٱهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَللَّهَ كَانَ عَلِيًّا وَٱضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَللَّهَ كَانَ عَلِيًّا وَٱضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَللَّهَ كَانَ عَلِيًّا صَالِيًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا صَالِيًا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا صَالِياً اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا اللَّهُ كَانَ عَلِيًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ الْ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ

Artinya: "Karena Tuhan telah melakukannya memilih sebagian laki-laki (suami) atas sebagian lainnya (perempuan) dan karena mereka menafkahkan sebagian hartanya, maka laki-laki (suami) bertanggung jawab terhadap perempuan (istri). Wanita yang cemburu adalah mereka yang tunduk kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya pergi karena Allah telah menjaganya. Berikan nasehat kepada wanita-wanita yang anda khawatirkan tentang nusyuz, tempatkan mereka di tempat tidur tersendiri, dan jika perlu, pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Namun, jika mereka menuruti Anda, jangan mencoba membuat mereka kesal. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar". (An-nisa [4]:34)<sup>12</sup>

Ada dua slogan dalam bait ini yang melihat keaslian kekuatan malas terhadap wanita dan kemudian mengarah pada pemahaman tentang keadaan biasa-biasa saja perempuan dan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam*, (Jawa Tengah: Pekalongan, 2020), cet. 1, h. 268-274

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>QS. al-Nisa[4]: 34

prevalensi laki-laki. Kedua kata tersebut adalah: qawwamuna yang artinya langsung yang berarti kekuatan pionir dan wadribuhuuna yang artinya memukul mereka/pasangan mereka. Komentar-komentar tersebut memberikan landasan teologis bagi makna kata ini, sebagaimana akan dibahas di bawah:

- a. *Qawwamuna*; Pengarang Tafsir Jalalain, al-Suyuti, mempunyai sejumlah penafsir yang berpendapat bahwa kata tersebut mempunyai arti "tuan" atau "pemimpin" dan mempunyai konotasi positif bagi kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi di masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ayat ini menjadi landasan untuk menentang kepemimpinan perempuan di segala bidang kehidupan.<sup>13</sup>
- b. *Wadribuhunna*; Tak heran jika ayat ini dimaknai sebagai pembenaran dibolehkannya memukul istri karena kata ini lazimnya diartikan sebagai "memukul secara fisik" dalam teksnya. Pengetahuan ini menyiratkan bahwa perempuan lain, termasuk istri, sahabat terdekat dalam hidup, bisa saja dipukuli. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan adalah sah secara teologis.

Namun banyak penafsir, yang tidak setuju dengan penafsiran tersebut. Menurut mereka, kata qawwamun mungkin berarti "melindungi" lebih sering. atau "mengarahkan". Dengan demikian, laki-laki diharapkan mempunyai pilihan untuk memberikan rasa aman dan arahan kepada perempuan, mengingat

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Siti Musdah, *Muslimah, Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 59

keuntungan materi yang dimilikinya, misalnya kemampuan mencari nafkah. Meski Allah menciptakan laki-laki untuk melindungi perempuan, bukan berarti laki-laki bisa mengendalikan perempuan. Makna qawwamun telah ditafsirkan kembali oleh sejumlah pemikir Islam kontemporer, antara lain Asghar Ali dan Rif'at Hassan. Bagi mereka, pernyataan ini merupakan penegasan bahwa kebenaran yang dapat diverifikasi tentang perempuan pada saat itu sangat rendah dan efektif rumahan dipandang sebagai komitmen Wanita. Sementara itu, laki-laki tidak ada tandingannya dalam hal kekuasaan dan kemampuan mereka menghasilkan uang. Menurut Abduh, sejumlah pemikir Islam kontemporer, antara lain Asghar Ali dan Demikianlah, kata Wadribuhunna bukanlah pukulan dalam arti harafiah yang mengandung arti memaksa, melainkan dalam arti metaforis yang mengandung arti "mendidik" atau "memberi pelajaran". Perlu diketahui bahwa, meskipun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebagian ulama mengartikan Wadribuhunna sebagai memukul, namun tindakan memukul hanya diperbolehkan dalam keadaan yang ekstrim. Jadi sifatnya hanya diperbolehkan dalam kondisi krisis saja, tidak sedikitpun menjamin atau mengharuskannya. Suami dan istri dapat mengambil tindakan berikut untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan:

a. Keluarga dipimpin oleh suami, dan meskipun seorang pemimpin harus mengenali dan menghargai sifat-sifat positif pasangannya, ia juga harus menahan diri untuk tidak bertindak seolah-olah dialah yang memegang kendali atau menipu dirinya sendiri.

b. Memberikan bimbingan jika salah satu kaki tangan melakukan kesalahan, alih-alih menjebak atau membuat kaki tangan tersebut berada dalam suasana hati yang buruk. c. Perlunya kepercayaan diri yang kuat dan etika yang baik agar perilaku kasar di rumah tidak terjadi dan dapat diperbaiki. dengan kegigihan, dan lain-lain.

# 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif

Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut demikian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memuat Pasal 1. Perilaku kasar di rumah adalah setiap demonstrasi terhadap seseorang, khususnya perempuan sebagai hasilnya kemelaratan atau di sisi lain fisik, seksual, mental, atau kemalangan penderitaan dalam rumah tangga, menghitung risiko yang dilakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum dalam keluarga.<sup>14</sup>

## Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Menurut Hukum Positif

#### a. Kekerasan Fisik<sup>15</sup>

Demonstrasi yang menyebabkan penderitaan, penyakit, atau cedera serius termasuk kekerasan fisik, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Arsan Shanie, Ahmad Sholeh, Ani Nur Khayati, dkk, *Dilematika Kondisi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19* (Tangerang: CV Anagraf Indonesia, 2022), h. 99

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Kustini Sri Purnomo, *Kiprah Bakti PKK Sleman*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2020), cet. 1, h. 48

#### b. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang menyebabkan seseorang merasa takut, tidak mampu berbuat, tidak berdaya, atau menderita sakit psikis lain yang berat.

#### c. Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hubungan seksual yang dipaksakan terhadap orang yang tinggal serumah dengan orang lain karena alasan komersial atau tertentu dianggap sebagai hubungan seksual.

#### d. Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatakan bahwa siapa pun korbannya kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh meninggalkan seseorang di rumahnya, meskipun secara hukum ia diwajibkan untuk memberikan bantuan hidup, perawatan, dan dukungan kepada orang tersebut berdasarkan undang-undang. hukum atau karena persetujuan..<sup>16</sup>

## 6. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### a. Kekerasan Fisik

Lima tahun penjara atau denda merupakan hukuman maksimal. Rp 1 juta berlaku bagi siapa pun yang terlibat kekerasan dalam rumah tangga. 15.000.000,00 atau lima belas juta rupiah. dengan keperluan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Nebi, Oktir dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam* Rumah Tangga, Persepektif Teori Perlindungan Hukum, (Sumbar: CV.Azka Pustaka, 2021), cet. 1, h. 3-4

- Demonstrasi yang menyebabkan korban menjadi sakit atau benar-benar dirugikan, patut dikenai pelepasan dengan batas waktu 10 (satu dekade) atau denda paling banyak Rp. Tiga puluh juta rupiah Indonesia).
- 2) Menimbulkan meninggalnya orang yang bersangkutan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (45.000.000,00 rupiah).
- 3) Apabila hal itu dilakukan oleh suami terhadap isterinya atau sebaliknya, dan tidak mengakibatkan sakit atau menghalanginya menjalankan pekerjaan, penghidupan, atau kegiatan sehari-hari, maka suami diancam dengan pidana penjara paling lama. empat bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Lima juta rupiah Kerugian Psikologis.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami tehadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidaa dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### b. Kekerasan Seksual.

Siapa pun yang melakukan kekerasan seksual akan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp.36.000.000,00

(tiga puluh enam juta rupiah). Setiap orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta), diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan korban mengalami luka yang tidak ada peluang untuk sembuh, mengalami gangguan kejiwaan atau kejiwaan sekurang-kurangnya. empat (empat) minggu berturutturut atau satu (satu) tahun tidak berturut-turut, hilangnya atau kematian janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya organ reproduksi. 25.000.000,00 atau dua puluh lima juta rupiah, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### c. Menelantarkan orang lain

Dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap orang yang:

- 1) menelantarkan orang lain dalam sebatas keluarganya, meskipun menurut peraturan atau pengaturan, dia diwajibkan menghidupi, mengasuh, atau menafkahi orang tersebut. Misalnya ayah menghidupi anak.
- 2) membatasi atau melarang pekerjaan keadaan yang sesuai di dalam atau di luar rumah sehingga korban dapat

dikendalikan, mengabaikan orang lain, berujung pada ketergantungan ekonomi.<sup>17</sup>

## Persamaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Hukum Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga, dan Positif, tidak hanya merugikan kesehatan fisik dan mental korban tetapi juga integritas keluarga dan psikologi anak. Untuk mewujudkan keluarga sakinah yang rukun, semua pihak dihormati dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka diperlukan peraturan yang mengatur dan mengatur hal-hal tersebut. Hukuman dan larangan suami melakukan penganiayaan terhadap istri dan anggota keluarganya dapat didasarkan pada dua sumber hukum tersebut.

## 8. Perbedaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Cara perlindungan inilah yang membedakan Tinjauan Hukum Islam KDRT dengan Hukum Positif. Bentuk jaminan yang diberikan dalam syariat Islam adalah pemahaman pernikahan pasangan pada saat akad, dan istri mempunyai pilihan untuk meminta cerai dari pasangannya. Selain itu, hukum positif memberikan perlindungan berupa bantuan kepada istri sesuai dengan Pasal 16.17 sampai dengan Pasal 32 yang memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Nyoman Alit Putrawan, KDRT Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Hindu, (Bandung: NILACAKRA, 2023), cet. 1, h. 27

#### Penutup

memandang keluarga sebagai obor agama peradaban manusia, maka dari sudut pandang agama, agama mendapat perhatian serius dan individual. Oleh karena itu, Islam rahmatal lil alamin menggambarkan persoalan keluarga secara luas. Suami dan istri dalam pernikahan pasti pernah mengalami permasalahan. Salah satu aspeknya adalah kekerasan dalam rumah tangga, terpenting dari masalah rumah tangga. Belakangan ini isu kekerasan terhadap perempuan (istri) semakin mengemuka. Karena merupakan perbuatan tercela, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat yang mempunyai dampak buruk yang bertentangan dengan agama, membahayakan kehidupan, raga, harga diri, dan harta benda, serta juga termasuk dalam kategori tindak pidana. Islam menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri adalah tindakan yang memalukan, atau terlarang. Sementara itu. peraturan positif, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 yang melarang kekerasan dalam rumah tangga, diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena merugikan korban dan tergolong tindak pidana yang pelakunya berhak untuk dimintai pertanggungjawaban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. (2013) *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia
- Abdul Lathif al-Ghamidi Abu Hamzah. (2010) Stop KDRT, Membuang Prahara Kekerasan Di Rumah Kita dengan Kembali Kepada Tuntunan Islam. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Asman. (2020) Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Aizid Rizem. (2018) Fikih Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: Laksana.
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag, 2001
- Abu bakar, Azmi. (2021) *Pernak Pernik Pernikahan*. Jawa Barat: Tim CV Jejak.
- Bahder Johan Nasution. (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Berutu, Ali Geno.(2020) Fikih Jinaya Hukum Pidana Islam. Purwokerta: CV. Pena Persada
- Bunga Rampai Artikel (2022) Kondisi Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. "Dilimatika" Kelompok 40
- Ciciek, Farcha. (2005) Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fashihuddin, Muhammad Fashihuddin, Ni'ma Rofidah, dkk. (2022) *Syarah Fathal Qarib*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Fitriani, Hellen Last dan Nurhadi. (2022) KDRT Dalam Persimpangan Covid-19. Pekanbaru: GUEPEDIA

- Helmi, Muhammad Ishar. (2017) Gagasan Pengadilan Khusus KDRT, Yoygakarta: Deepublish
- Ismiati, Saptosih. (2020) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis), Yogyakarta:tth
- Jingga Gemilang. (2020) *Menikah Berbuah Bahagia*. Depok: PT. HUTA PARHAPURAN.
- Khaleed, Badriyah. (2015) Penyelesaian Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Kurniawan, Efendi. (2022) Viktimologi Dalam Kebijakan Hukum Pidana. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- La Jamaa dan Hadidjah. (2013) Hukum Islam dan Undang-Undang
  Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surabaya: PT Bina Ilmu
  Offset
- Latumahina, Fransina, Andjela, dkk. (2022) *Pengabdian Tanpa Batas* Di Negeri Itawaka. Indramayu: Penerbit Adab.
- Mardani. Hukum Islam, (2014) Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP
- Meidianto, Achmad Doni. (2021) Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Mediasi Penal. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Musdah, Siti. Muslimah, (2011) Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi. Bandung: Penerbit Marja.
- Nurain Soleman, (2020) Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,